



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 572 /SK/R/UI/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS INDONESIA EDISI KE-1

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menetapkan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka pada tahun 2020 dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan program sarjana;
 - b. bahwa Universitas Indonesia perlu menyusun Petunjuk Teknis untuk memudahkan Program Studi dalam menerapkan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Indonesia;
 - c. bahwa sehubungan dengan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Petunjuk Teknis Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas Indonesia Edisi Ke-1;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode 2019-2024;

8. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 16 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 292/SK/R/UI/2009 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0443/SK/R/UI/2017 tentang Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Universitas Indonesia;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;

Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Pengembangan Akademik dan Sumber Daya Pembelajaran Nomor 149/UN2.R1/HKP.02/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal Permohonan Pembuatan SK Rektor tentang Juknis MBKM UI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS INDONESIA EDISI KE-1.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas Indonesia Edisi Ke-1 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis MBKM Universitas Indonesia bertujuan untuk:
1. untuk mengatur penyelenggaraan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Indonesia;
 2. Petunjuk Teknis ini disusun untuk memudahkan program studi dalam menerapkan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM);
 3. juga mengatur tentang POB penyelenggaraan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Merdeka Belajar UI dan standar penjaminan mutu kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar UI.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Maret 2021

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D

NIP 196201281988111001